

DEMI KONTEN

Berbagai Keuntungan Pelaku
Usaha Jika Mendaftarkan Merek

VOLUME XV / TAHUN IV 2022

MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI



Mewujudkan Asa Tahun Hak Cipta

Hak cipta ada dan perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh para penggerak industri kreatif sebagai bentuk perlindungan hukum atas setiap karya intelektual mereka. Menampilkan beberapa perwakilan dari industri kreatif, Cover Media HKI ingin menunjukkan, Indonesia menjamin ruang aman bagi para pencipta, agar kini dan nanti—mereka tak perlu lagi takut untuk terus berkarya dan menikmati hasil karyanya.



Cover Media HKI Volume XV Tahun IV 2022 dibuat oleh **Hari Prasetyo (Hari Prast)**. Dapat ditemui di akun Instagram @harimerdeka), karya ilustrasi Hari Prast mengemas keragaman kultur dan kearifan lokal Nusantara, dalam sentuhan modernitas yang menginspirasi. Ilustrasi-ilustrasinya bahkan telah digunakan Presiden Joko Widodo dan memenangkan sejumlah penghargaan nasional maupun internasional.

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.*



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab :** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Muhammad Wahdan HJO, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflillah, Cantika P.S. Hutami, Sylvia Sonang Fiesta Ria | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Basuki Rahmat | **Alamat Redaksi :** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS

Mewujudkan Asa Tahun Hak Cipta **4**

TERKI-NI

Untung-Buntung dalam Semesta Abu-Abu NFT **9**

Hati-hati "Mencomot Karya" di Internet **14**

KATA KITA

Melindungi Hak Moral Pencipta Siniar di Era Digital **17**

KI-NFOGRAFIS

Prosedur Permohonan Pencatatan Ciptaan *Online* **20**



CINLOK

Wayang Orang Bharata: Beradaptasi dengan Zaman, Tak Ingin Dilupakan **22**

FIGUR

Inovasi, Investasi, Ekonomi, dan DJKI **27**

AGENDA KI

30

SANG KREATOR

Terus Berkarya, Cara Seniman Merawat Pemberian Tuhan **33**



DEMI KONTEN

Berbagai Keuntungan Pelaku Usaha Jika Mendaftarkan Merek **42**

BELAJAR KI-LAT

Dua Hak Kekayaan Intelektual dalam Suatu Ciptaan **50**

SAPA DAERAH

54

Agar Tidak Salah Klaim Warisan Budaya **46**



Mewujudkan Asa Tahun Hak Cipta



Foto :
[shutterstock.com/g/cagkan](https://www.shutterstock.com/g/cagkan)

Sejak mencanangkan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta pada Januari, DJKI Kemenkumham telah mempersiapkan sejumlah agenda guna perlindungan hak kekayaan intelektual, dimulai dari peluncuran POPHC.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly telah mencanangkan 2022 sebagai 'Tahun Hak Cipta' pada Kamis (6/1). Momentum ini diikuti dengan peluncuran aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC) sebagai upaya mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dengan POPHC, proses persetujuan hak cipta yang umumnya memakan waktu kurang lebih satu hari (*one day service*), kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit. Prosesnya dipersingkat melalui penyelarasan bisnis pencatatan hak cipta terkait prinsip deklaratif.

“

POPHC dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung percepatan pemulihan ekonomi sekaligus mendukung ilmu pengetahuan dan pembangunan budaya setelah serangan Covid-19.

”

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, mencanangkan 2022 sebagai tahun hak cipta sekaligus ditandai dengan peluncuran aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC).

Foto :
DJKI



Adapun waktu rata-rata penyelesaian pencatatan antara lima sampai sepuluh menit setelah melakukan pembayaran. Layanan POPHC juga terintegrasi dengan sistem pembayaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan dan dapat diakses penuh oleh masyarakat selama tujuh kali 24 jam sesuai prinsip *'anywhere and anytime'*.

“Kami melihat tren positif dari geliat ekonomi kreatif khususnya dari para

kreator hak cipta dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan potensi luar biasa bagi ekonomi nasional,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada acara peluncuran POPHC di bilangan Kuningan, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu optimis, POPHC dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung percepatan pemulihan

ekonomi sekaligus mendukung iptek (ilmu pengetahuan) dan pembangunan budaya setelah serangan Covid-19.

Salah satu capaian nyata terkait potensi hak cipta bagi perekonomian nasional adalah lewat penarikan royalti. Setidaknya, selama tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2021, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah berhasil mendistribusikan lebih dari Rp51 miliar royalti kepada para



pemegang hak musik/lagu dan pencipta yang karyanya digunakan secara komersial.

Poros Baru Pembangunan Ekonomi

Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk mencari poros baru pembangunan ekonomi. Salah satunya, melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis hasil olah

Foto :
DJKI



pikir manusia. Setidaknya, ada 12 program utama yang akan dijalankan sepanjang tahun 2022 hingga tahun depan.

Razilu menjelaskan, terdapat empat pilar utama yang akan dijalankan. Pertama, peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing; transformasi kualitas pelayanan publik yang berintegritas; menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung pemulihan ekonomi nasional dan mendorong kemajuan iptek dan pembangunan budaya; serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung layanan DJKI.

Sejak *soft-launching* aplikasi POPHC pada 20 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022, DJKI telah melihat

peningkatan signifikan pencatatan hak cipta hingga 7.289 pencatatan. Padahal, pada periode yang sama sebelumnya, DJKI hanya mencatat 3.046 pencatatan. Menurut Razilu, jumlah ini bisa saja bertambah hingga 15-20 kali lipat ketimbang pencatatan manual.

Sebelumnya pada 2017, pencatatan hak cipta dilakukan secara manual dan memakan waktu sembilan bulan hingga selesai. Baru pada 2018, DJKI membuat sistem daring melalui e-hakcipta.dgip.go.id yang dilengkapi dengan teknologi kriptografi. Dengan sistem ini, permohonan diproses lebih aman dan lebih cepat, kurang lebih satu hari kerja.

“Sejak 2016, kami meluncurkan e-hak cipta dan tren pencatatannya

meningkat 10 kali lipat dibandingkan ketika manual. Sekarang sampai mendekati 60 ribu pencatatan dalam setahun. Dulu 2015 paling hanya 5 ribu atau 2 ribu setahun. Kemungkinan dengan POP akan meningkat lagi sampai 20 ribu,” kata Razilu.

Pada 2019, sistem e-hak cipta tersebut mendapatkan banyak apresiasi sehingga pernah dipamerkan dalam ajang 2nd ASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan. Sistem tersebut juga direplikasi oleh ARIPO (The African Regional Intellectual Property Organization) pada 2020. ■

“

Kami menetapkan 2022 sebagai Tahun Hak Cipta dengan tema ‘Auto of Approval’. Jadi setiap pencatatan hak cipta, sepanjang persyaratan lengkap dipenuhi, akan selesai kemudian dalam hitungan 7-10 menit.

”

Foto :
Detik Finance

Ir. Razilu, M.Si.

CryptoPunks : merupakan proyek NFT pertama yang memulai kiprahnya pada tahun 2017. Seni digital ini merupakan garapan dari Larva Labs. Sekarang, CryptoPunks adalah NFT terpopuler yang beberapa koleksinya dihargai sampai ratusan miliaran rupiah.

TerKI-ni




Foto : shutterstock.com/Spyrothedragon

Untung-Buntung dalam Semesta Abu-Abu NFT

Alih-alih dibatasi, ekosistem NFT perlu dibantu untuk tumbuh dengan dipagari rambu-rambu tertentu.




NFT atau token yang tidak dapat ditukar adalah bukti kepemilikan aset digital yang bisa diperjualbelikan sebagai instrumen investasi dengan menggunakan mata uang kripto.

Fenomena *non-fungible token* atau NFT menyebar impian mendulang uang dalam sekejap. Namun, seperti kata adagium—'teknologi adalah pedang bermata dua'—NFT pun mengandung risiko yang perlu dipahami dengan cermat agar niat berkarya dan mencari untung tak berujung buntung.

Sudah tiga bulan terakhir ini, Roy Sutrisno Sidharta (25) aktif bermain gim Metamon Island di platform *marketplace* NFT Radio Caca (RACA). Setiap hari, ia menyisihkan waktu sekitar

lima menit untuk bertarung dan memenangkan 1.000 poin Metamon *fragment* yang kemudian ditukar dengan akses *minting* (mengubah suatu objek digital menjadi token kripto) NFT bergambar telur.

Setiap NFT telur yang sudah di-*minting* itu berisi hadiah berupa *item* karakter atau fitur gim lainnya. Pemain bisa memilih mengoleksi *item* NFT itu atau menjualnya. Sejauh ini, Roy berhasil menjual 20 NFT dan mengantongi Rp2 juta.



Metamon Island adalah gim mini berbasis blockchain yang berpusat pada model play-to-earn (bermain untuk menghasilkan). Seperti kebanyakan game mata uang kripto, semakin sering bermain semakin banyak NFT yang Anda hasilkan.

la mengeluh, belakangan ini harga NFT sedang turun karena dampak perang Rusia-Ukraina yang menjatuhkan nilai mata uang kripto. "Dulu, satu NFT telur bisa tembus sampai Rp6 juta dan Rp10 juta. Sekarang kurang lebih hanya Rp100 ribu," kata mahasiswa asal Surabaya itu.

Roy tertarik mencoba peruntungan di NFT karena ingin bermain gim sambil menghasilkan uang pasif. Ia mengikuti temannya, yang berhasil mendulang untung banyak ketika nilai kripto sedang

tinggi. Apes, Roy bergabung ketika kondisi sedang tidak kondusif. Alih-alih meraup untung banyak, ia harus bersabar dan berharap kondisi pasar kripto segera membaik.

"Pernah 'rugi' karena harga lagi *drop banget* dan jadi enggak *worth it* untuk dijual. Biasanya kalau begitu saya simpan dulu dan tunggu harga naik lagi, baru dijual," tuturnya.

NFT atau token yang tidak dapat ditukar adalah bukti kepemilikan aset digital yang bisa diperjualbelikan sebagai instrumen investasi dengan menggunakan mata uang kripto. Bentuknya bisa apa saja, asalkan memiliki format digital, mulai dari foto; karya seni; video; musik; avatar virtual; karakter dan *item* di gim; sepetak tanah virtual di *metaverse*; sampai cuitan di media sosial.

Foto-foto Ghozali dijual di OpenSea, platform marketplace yang biasa digunakan penjual, pembeli, dan kreator aset digital untuk bertransaksi dengan mata uang kripto ethereum (ETH). Selfie Ghozali awalnya hanya dibanderol dengan harga 0,001 ETH atau sekitar Rp45 ribu. Namun harga penjualan tertinggi dari salah satu fotonya kini mencapai 11 ETH atau sekitar Rp47 miliar.

Transaksi penjualan NFT sepanjang tahun 2021 mencapai angka 25 miliar dolar AS atau setara Rp357 triliun. Pada tahun 2020, nilai penjualan NFT masih 94,9 juta dolar AS.

NFT sebenarnya bukan barang baru. Ia sudah ada sejak tahun 2014, tetapi baru mendapat momen untuk bersinar pada tahun 2020-2021 di tengah pandemi Covid-19. Platform pelacak pasar Dappradar mencatat, transaksi penjualan NFT sepanjang tahun 2021 mencapai angka 25 miliar dolar AS atau setara Rp357 triliun. Pada tahun 2020, nilai penjualan NFT masih 94,9 juta dolar AS.

Di Indonesia sendiri, NFT mulai dikenal lebih luas awal tahun ini, ketika seorang mahasiswa asal Semarang, Sultan Gustaf Al Ghozali (22), menjual NFT berjudul '*Ghozali Everyday*' berupa swafoto dirinya setiap hari di depan komputer dari tahun 2017-2021. NFT itu berhasil terjual hingga miliaran rupiah. Keberhasilan Ghozali pun memantik orang-orang untuk ikut menjual NFT.

Pahami Risiko

Ketua Asosiasi Konsultan Hukum Teknologi Indonesia Zacky Zainal Husein mengatakan, NFT membawa segudang peluang bagi kreator digital dan pegiat industri kreatif lokal untuk menjual karya mereka dalam bentuk aset digital, sekaligus mendapat royalti dari setiap penjualan karya itu. NFT juga menjadi instrumen investasi alternatif yang menguntungkan.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) adalah serangkaian 10.000 gambar avatar pixel yang dibuat oleh Yuga Labs, NFT ini menduduki urutan kedua sebagai NFT paling populer setelah CryptoPunks. Harga BAYC melambung tinggi karena deretan kolektor avatar ini banyak dari kalangan pesohor.

Namun, lepas dari peluang yang ada, sebelum terjun ke dunia NFT, masyarakat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan potensi risiko yang ada. Sebab, sama dengan instrumen investasi lainnya seperti saham dan kripto, ekosistem NFT pun tidak bebas dari para spekulan yang berniat mendulang untung setinggi-tingginya dalam waktu cepat.

Melalui berbagai platform media sosial, para spekulan ini biasanya menciptakan *hype* sensasional agar orang-orang berebut membeli NFT tertentu dan membuat harga jualnya melonjak. Pada satu titik tertentu, sebelum harga jatuh, mereka

beramai-ramai menarik dana dan keluar dari pasar.

“Saat harga jatuh, mereka yang membuat *hype* dan mendapat untung itu sudah keluar, sementara yang lain rugi. Ini pula yang membuat NFT bisa sangat random dan subjektif, karena ada yang menciptakan *hype* di belakangnya,” kata Zacky.

Komunitas seperti ini berbeda dengan komunitas lain dalam NFT, seperti komunitas artis, seniman, dan kreator digital, yang secara organik saling mendukung dan mempromosikan karya sesama agar nilainya naik.



Foto : wired.com

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat perlu betul-betul memahami 'kisah' di balik kreasi dan popularitas suatu NFT sebelum memutuskan membelinya. Untungnya, teknologi *blockchain* dalam ekosistem NFT memungkinkan semua pihak untuk melihat rekam jejak alur transaksi, termasuk harga jual pertama oleh kreator, siapa pemilik terakhir, dan kapan nilainya mulai melonjak.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah potensi masalah lantaran NFT belum tersentuh regulasi. Misalnya, kejelasan status kepemilikan dan kekayaan intelektual atas bentuk nyata NFT

yang sudah dibeli; pelanggaran perlindungan data pribadi; sampai penyebaran konten negatif. Oleh karena itu, edukasi kepada publik perlu digencarkan.

"Apalagi, belakangan, banyak orang yang awam (investasi dan teknologi digital) pun ikut-ikutan. Pemerintah harus menjelaskan

Yang perlu diantisipasi adalah potensi masalah lantaran NFT belum tersentuh regulasi. Misalnya, kejelasan status kepemilikan dan kekayaan intelektual atas bentuk nyata NFT yang sudah dibeli

bahwa masyarakat harus tetap berhati-hati karena ada risiko kerugian," katanya.

Terkait perlu tidaknya NFT diregulasi dan diawasi oleh pemerintah, Zacky menilai campur tangan regulator sebaiknya tidak sampai mengekang kreativitas dan transparansi NFT. Namun, standarisasi tetap diperlukan untuk mewujudkan ekosistem NFT yang lebih sehat.

Dalam menyusun regulasi, pemerintah juga harus melibatkan komunitas NFT agar sesuai dengan kebutuhan para pegiatnya. "Alih-alih dibatasi, ekosistem NFT perlu dibantu untuk tumbuh dengan dipagari rambu-rambu tertentu. Penting sekali untuk diberi standar supaya semua pihak paham NFT ini apa, lalu apa saja hak dan kewajiban masing-masing. Jangan dikekang," tuturnya. ■

Awal tahun 2022 ini, dunia NFT dikuasai Azuki, non-fungible token (NFT) bergaya manga dengan warna-warna cerah. Dari sisi roadmap, Azuki mirip dengan NFT lain: membangun komunitas yang solid, menciptakan merek dan merancang pengalaman di metaverse, merancang pengalaman offline melalui event, dan membuat merchandise fisik.




Foto : Twitter @AzukiZen

Hati-Hati “Mencomot Karya” di Internet

Banyak pihak yang tidak mengetahui skala komersial yang berlaku pada platform-platform digital. Di era digital, banyak pelanggaran yang sifatnya lebih *advance* (baru).

Tanpa disadari, ada banyak sekali bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat ditemui di masyarakat. Apalagi, era digital memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat berbagi; bahkan memengaruhi tindakan tertentu. Siapa pun dapat memproduksi konten tertentu dengan beragam tujuan, seperti hiburan, edukasi, hingga pemasaran barang maupun jasa.

Sayangnya, pada saat yang sama, kondisi ini juga turut mengaburkan konsep kepemilikan. Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga

Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko mengungkapkan, salah satu alasan hal ini terjadi, sebab sebagian masyarakat masih melihat bentuk pelanggaran secara fisik.

“Kita tentu sepakat, menduplikasi satu CD, kemudian menjualnya tanpa izin adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Namun, bagaimana dengan digital?” tegas Agung.

Berkaca dari yang terjadi di masyarakat, Agung lantas memberikan sejumlah ilustrasi. Misalnya, orang yang memindai satu buku, lalu didistribusikan ke teman satu kampus atau kalangan terbatas untuk keperluan perkuliahan. Sebagai ongkos ‘*capek*’, ia lantas meminta biaya pindai. Hal yang sama berlaku pada penjualan produk *external hard disk* yang berisi konten film di *marketplace*.

Contoh lain, ada orang yang berasumsi bahwa ketika sudah diunggah di internet, ‘mengambil’ sebuah informasi maupun ciptaan bukanlah pelanggaran. Apalagi,

ketika sudah dilengkapi tombol maupun panduan khusus untuk mengunduh. Setelah dikomersialkan, baru si pencipta menuntut: tidak boleh menggunakan ciptaan mereka.

“Banyak pihak yang tidak mengetahui skala komersial yang berlaku pada platform-platform digital. Di era digital, banyak pelanggaran yang sifatnya lebih *advance* (baru). Contoh-contoh ini sekaligus menjadi potret, bahwa masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pelanggaran digital,” Agung menambahkan.

Menurut Agung, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) sendiri sudah secara tegas mengatur definisi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam Pasal 1 ayat (23) UU Hak Cipta disebutkan, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sementara itu, bentuk keuntungan ekonomi kembali dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (24) UU Hak Cipta yang berasal dari ‘berbagai sumber atau berbayar’.

“Makna dari berbagai sumber ini adalah dengan seluruh cara yang dilakukan. Contoh yang paling umum terjadi saat ini, misalnya saya punya media sosial. Saya lalu mengambil *link* pertandingan sepak bola dan saya masukkan di media sosial. Media sosial saya banyak mendapatkan *viewers*, hingga saya mendapatkan *endorsement*, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, saya sudah melakukan pemanfaatan *link* untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dan manfaat ekonomi tidak selalu dalam bentuk uang. Bisa berupa hadiah, sponsor dalam bentuk produk, iklan, dan lain sebagainya,” ujar Agung.

Manfaat ekonomi tidak selalu dalam bentuk uang. Bisa berupa hadiah, sponsor dalam bentuk produk, iklan, dan lain sebagainya.





Kena Sanksi Penutupan Akses

Sanksi dan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta untuk penggunaan secara komersial sebenarnya telah diatur dalam Pasal 55 UU Hak Cipta. Sebagai contoh, dalam Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta tertulis, "Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri".

"Si pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat melapor ke kami. Tentu, setelah diverifikasi, kami dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kominfo untuk memblokir atau menutup akses. Dirjen KI sudah

banyak menerima laporan yang penanganannya dilakukan oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di DJKI," Agung menjelaskan.

Di sisi lain, DJKI juga telah melakukan kerja sama dengan beragam pihak terkait, seperti pengelola *marketplace*. Mengingat, dalam UU Hak Cipta telah mewajibkan para pengelola perdagangan untuk mengedukasi para *tenant* atau pelapak di dalamnya agar tidak menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Adapun pelanggaran yang tetap dilakukan akan dikenakan sanksi pidana berupa denda.

Memang, kendati hak cipta sebenarnya sudah melekat secara otomatis kepada si pemilik ketika ia mengunggah karyanya di internet, perlu kesadaran tinggi pemilik

ciptaan untuk 'menjaga' hasil intelektualnya. Agung menegaskan, seorang pencipta harus memahami manajemen informasi hak cipta. Ia harus mencatatkan karyanya; memberikan informasi yang jelas; dan *disclaimer* tambahan. *Disclaimer* ini merupakan informasi bahwa ketika diunggah di internet, hasil ciptaannya tidak boleh didistribusikan atau digandakan tanpa izin.

"Kesadaran-kesadaran ini memang harus didukung oleh perangkat hukum. Namun, pencipta juga harus dapat memberikan dukungan, seperti ia harus memberikan informasi bahwa ada kondisi yang tidak boleh dilanggar, seperti akses atau penyebarluasan tanpa izin. Jadi, masyarakat harus teredukasi," pungkas Agung. ■

Melindungi Hak Moral Pencipta Siniar di Era Digital

Dengan bebasnya sebuah *podcast* dapat diperdengarkan ataupun ditonton, semakin mudah pula bagi *podcast* tersebut untuk diunduh ataupun dibagikan ulang.



“



Seperti halnya ciptaan lain yang diatur oleh ketentuan UUHC, sebuah *podcast* juga erat hubungannya dengan hak moral dan hak ekonomi yang diberikan pada penciptanya.

”

Dewasa ini, teknologi telah dimanfaatkan sebagai sebuah nilai tambah (*added value*) pada seluruh sendi kehidupan manusia. Salah satu bentuk pengejawantahan dari nilai tambah itu terlihat pada semakin masifnya penggunaan kanal digital oleh masyarakat. Kanal digital sendiri tidak lagi terbatas hanya ditujukan sebagai media untuk menjalin koneksi ataupun mencari pertemanan, tetapi juga telah bertransformasi sebagai sarana yang efisien untuk berkreasi.

Seiring berjalannya waktu, kreasi yang hadir di kanal digital semakin bertambah banyak dan beragam bentuknya. Adapun salah satu bentuk kreasi yang kini tengah



digandrungi oleh kalangan muda saat ini adalah siniar atau lebih dikenal dengan istilah *podcast*. *Podcast* tergolong ciptaan yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo.; dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Ada beragam bentuk *podcast*, mulai dari audio sederhana hingga yang lengkap dengan video. Seperti halnya ciptaan lain yang diatur oleh ketentuan UUHC, sebuah *podcast*

juga erat hubungannya dengan hak moral dan hak ekonomi yang diberikan pada penciptanya.

Namun, tidak jarang, dengan bebasnya sebuah *podcast* dapat diperdengarkan ataupun ditonton, semakin mudah pula bagi *podcast* tersebut untuk diunduh ataupun dibagikan ulang. Hal ini kemudian dapat menciptakan permasalahan hukum bagi para pencipta *podcast*, apabila di kemudian hari terdapat pihak lain yang melanggar hak moral yang dimiliki oleh pencipta.

Apabila dicermati, ketimbang pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak moral atas suatu ciptaan terbilang lebih mudah untuk dibuktikan. Hal itu tergambar jelas pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUHC, yang menyatakan bahwa tidak mencatumkan nama pencipta dalam proses distribusi ciptaan oleh pihak ketiga sudah tergolong pelanggaran hak moral pencipta *podcast*.

Terlebih, ketika terjadi distorsi ataupun modifikasi atas ciptaan *podcast*. Sangat dimungkinkan bagi pihak ketiga untuk melakukan distribusi secara otonom atas *podcast* tersebut ke kanal digitalnya dengan dalil hanya untuk berbagi kepada orang lain dan tidak bermaksud untuk tujuan ekonomis. Lebih dari itu, sangat besar potensinya bagi pihak ketiga untuk mengalihbentukan *podcast*; yang semula dalam bentuk audio atau video menjadi sebuah teks tanpa terlebih dahulu mencantumkan sumbernya. Hasil teks tersebut lalu dijadikan konten nonprofit pada kanal digitalnya.

Dapat dikatakan, perlindungan hak moral bagi pencipta *podcast* di era digital memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini sekaligus menunjukkan, ada celah yang masih besar yang dapat dimanfaatkan pihak ketiga untuk melakukan pelanggaran hak moral yang dimiliki oleh setiap pencipta *podcast*.

Bahkan, ketentuan *a quo* juga menegaskan, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta (pencipta *podcast in casu*). Menjadi tidak patut bagi pihak ketiga untuk melanggar hak moral tersebut, meskipun dengan dalil perbuatan yang tidak bertujuan ekonomis. Oleh karena itu, sudah sepatutnya para regulator memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap segala bentuk potensi pelanggaran hak moral dari setiap pencipta *podcast*. ■

Kristianus Jimmy Pratama

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Ilustrasi :
Basuki Rahmat/
Hukumonline

Prosedur Permohonan Pencatatan Ciptaan *Online*

1 Daftar Akun

Registrasi akun Hak Cipta *Online* bit.ly/pendaftaranhakcipta untuk mendapatkan *username* dan *password*.



2 Buat Permohonan Pencatatan Hak Cipta

Klik "Hak Cipta" lalu pilih "Permohonan Baru".

3 Unggah File



Dokumen yang harus diunggah:

- **Surat Pernyataan**
Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan.
- **Surat Pengalihan Hak**
Dilampirkan jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta.
- **Contoh Ciptaan**
Ukuran maksimal file 20 MB.





Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta");
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik ("Permenkumham 42/2016").

4

Pembayaran



Lakukan pembayaran PNPB melalui bank sesuai nominal yang tertera dengan memasukkan kode *billing*. Selanjutnya, Anda akan mendapat tanda terima permohonan.

5

Permohonan Diproses

Permohonan pencatatan hak cipta akan diproses otomatis <10 menit.



6

Hak Cipta Berhasil Dicatatkan!



Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) akan menerbitkan Surat Pencatatan Ciptaan sebagai tanda bukti bahwa karya Anda sudah terlindungi.



Wayang Orang Bharata: Beradaptasi dengan Zaman, Tak Ingin Dilupakan

50 tahun berselang Wayang Orang Bharata konsisten memanggul komitmennya: melestarikan dan melanggengkan kesenian wayang orang, baik di kancah lokal dan internasional.



Situasi pandemi yang sedang berlangsung tiga tahun belakangan, memang menjadi satu tantangan tersendiri bagi para pekerja seni, termasuk pegiat pertunjukan wayang orang. Namun, jauh sebelum itu, ada hal lain yang harus dihadapi dan terus menguat seiring bertambahnya tahun: stigma kuno dan hanya relevan bagi kalangan *lawas*.

5 Juli 1972, Wayang Orang Bharata lahir. Idenya sederhana: mempersatukan paguyuban-paguyuban wayang orang di Jakarta untuk bersama-sama berkumpul dan membuat pertunjukan di Gedung Panca Murti—kini Gedung Kalilio, Senen. Mengusung tajuk 'Bharata Emas', 50 tahun berselang Wayang Orang Bharata konsisten memanggul komitmennya: melestarikan dan melanggengkan kesenian wayang orang, baik di kancah lokal dan internasional.

Teguh "Kentus" Ampiranto, dari berbagai peran yang dibawakan, paling suka saat beliau berperan gagahan sebagai Prabu Baladewa

Foto :
perkyfinger.wordpress.com





Fungsi komunikasi yang diterapkan pada Paguyuban Wayang Orang Bharata adalah fungsi menghibur orang lain dan fungsi mengajarkan atau memberi tahu sesuatu. Wayang Orang bukan hanya sekedar tontonan tetapi juga sebagai tuntunan. Di setiap cerita Wayang Orang terdapat filosofi dan pesan moral tersendiri.

“

Wayang Orang Bharata tetap memegang teguh mottonya: 'Langgengmu adalah Harapanku, Lestariamu adalah Tanggung Jawabku'.

”



WOB yang sudah berdiri di Jakarta cukup lama, ada lebih dari seratus penari, pengrawit, dan sinden yang dinaungi olehnya. Mereka semua selama beberapa generasi telah memiliki banyak pengalaman di panggung seni tradisional.

Tercatat, tak sedikit negara sudah dijajaki. Wayang Orang Bharata pernah melaksanakan pentas di Jepang, Belanda, Jerman; dari benua Asia, Australia, sampai Eropa. Hal yang tak kalah membanggakan, lakon Wayang Orang Bharata bahkan sudah pernah tampil di Sydney Opera House hingga Markas Besar UNESCO Prancis yang dihadiri berbagai delegasi seluruh dunia.

Ketua Paguyuban Wayang Orang Bharata, Teguh 'Kenthus' Ampiranto mengungkapkan, Wayang Orang Bharata tetap memegang teguh mottonya: *'Langgengmu adalah Harapanku, Lestarimu adalah Tanggung Jawabku'*. "Langgeng dan lestarinya Bharata ini, kita-kita yang harus melestarikan. Karena itu saya selalu memotivasi Adik-Adik, supaya kita jangan terlenu dan dan dilupakan," katanya.

Hingga Sembilan Generasi

Ada satu rahasia, mengapa di tengah pusaran modernitas dan teknologi, Wayang Orang Bharata tetap bertahan hingga sembilan generasi. Setiap harinya, sejak kali pertama didirikan, Wayang Orang Bharata melakukan pertunjukan. Memang, agenda ini sempat terkendala pada sekitar tahun 2004 sampai 2006, karena Gedung Wayang Orang



Bharata direnovasi. Kondisi tersebut memaksa para anggota untuk vakum dalam waktu yang lama, sehingga berimbas pada turunnya pasar penikmat pertunjukan wayang orang.


Jelas, sembilan generasi bukan waktu yang sebentar. Di tengah kukuhnya paguyuban memegang komitmen, beragam cara telah dilakukan agar kesenian ini mampu beradaptasi dan mendobrak stigma. Untuk menyiasati sulitnya pentas langsung masa pandemi, misalnya. Mau tak mau, harus dilakukan penyesuaian durasi. Pertunjukan yang dahulu bisa berlangsung hingga lima jam, kini cukup 1,5 jam tanpa menghilangkan benang merah dan inti cerita.

Wayang Orang Bharata juga memiliki akun Youtube, agar pertunjukan yang pernah berlangsung dapat disaksikan oleh lebih banyak orang dengan lebih mudah. Baru-baru ini, Wayang Orang Bharata bahkan mendapatkan tantangan dari National Geographic Indonesia untuk melangsungkan pertunjukan wayang orang melalui aplikasi Zoom.

Memang, ada beragam faktor risiko yang harus diatasi, mulai dari koneksi internet, hingga menyambungkan gerakan antarcerita atau membangun penjiwaan karakter yang dianggap lebih sulit, sebab hanya ditonton virtual. "Pertama kali wayang orang *live Zoom* di rumahnya masing-masing. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang. Akibat gebrakan pertunjukan tersebut, Wayang Orang Bharata dihadiah penghargaan MURI oleh Museum Rekor Indonesia," pungkas Kenthus.

Foto :
Dok. Wayang
Orang Bharata
& Etnies.id

Inovasi, Investasi, Ekonomi, dan DJKI



Salah satu program unggulan DJKI adalah membuat *intellectual property (IP) marketplace* sebagai wadah yang mempertemukan pemilik kekayaan intelektual dengan investor atau industri.

Dalam jurnal bertajuk *Intellectual Property Protection: Promoting Innovation in a Global Information Economy*, peneliti Amerika Serikat James A. Lewis menulis bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) sangat krusial untuk mendorong inovasi. Inovasi sendiri sangat erat kaitannya dengan investasi.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2021, terdapat 2.139 *startup* di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, berarti pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan



Foto :
DJKI

“

Akan kita sediakan situs layaknya situs belanja daring. Hanya saja bedanya, kita tidak menjual produk, tetapi paten, desain industri, dan lainnya. Dilengkapi juga dengan informasinya seperti siapa pembuatnya dan lainnya.

”

terus berkembang dari waktu ke waktu. Apalagi, potensi transaksi digital di Tanah Air dinilai sangat luar biasa; yakni diperkirakan sebesar AS\$124 miliar pada 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham sangat memahami hal itu. Oleh karenanya, DJKI telah menggagas sejumlah program untuk mendukung inovasi yang akan berkembang menjadi investasi dan tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam waktu dekat, yaitu 26 April 2022, kita akan memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Menkumham Yasonna Laoly juga telah mencanangkan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu menjelaskan, salah satu program unggulan DJKI adalah membuat *intellectual property (IP) marketplace* sebagai wadah yang mempertemukan pemilik kekayaan intelektual dengan investor atau industri.

Program ini, bertujuan untuk mempromosikan karya intelektual agar bisa diketahui oleh masyarakat luas. Sebab, selama ini cukup banyak karya intelektual tidak beruntung dapat dikomersialisasi. Sejauh ini di dunia, baru Denmark melalui Danish Patent Office yang memiliki tempat sejenis.

“Kita akan membuatnya di Indonesia. Akan kita sediakan situs layaknya situs belanja daring. Hanya saja bedanya, kita tidak menjual produk, tetapi paten, desain industri, dan lainnya. Dilengkapi juga dengan informasinya seperti siapa pembuatnya

DJKI Kemenkumham meluncurkan Mobile Intellectual Property (IP) Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual (KI) bergerak di Prime Plaza Hotel Bali pada Senin (21/3/2022)

Foto :
DJKI



dan lainnya. Semoga ini bisa segera direalisasikan,” katanya.

Ia menyatakan setidaknya ada empat pilar penopang kekayaan intelektual, yakni menghasilkan kreativitas, komersialisasi, promosi atau implementasi, dan penegakan hukum. Untuk itu, DJKI akan menggandeng sejumlah pihak. Sementara itu, upaya yang dilakukan sesuai keinginan dari pihak pusat perbelanjaan adalah dengan sertifikasi serta akan lebih aktif untuk memberantas barang palsu.

Menurut Razilu, program ini ada karena DJKI ingin masyarakat menghargai suatu karya atau kekayaan intelektual yang susah payah diciptakan oleh penciptanya. sehingga melalui sertifikasi ini, pihaknya berharap pusat perbelanjaan itu tidak lagi menjual barang palsu.

“Namun, ini tidak mengikat. Jadi, justru dari pusat perbelanjaan itu sendiri yang harus mengajukan. Kami ingin mengedukasi pemilik mal. Bila tempat kamu ingin dikenal sebagai penjual barang asli, original, ajukan sertifikasi ini. Ini kami sandingkan dengan Fatwa MUI terkait menggunakan KI orang lain secara tidak sah itu haram,” ujarnya.

Jemput Bola

Selain membuat platform, DJKI juga berperan aktif dengan menjemput bola bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan karyanya. Program yang disebut dengan Mobile Intellectual Property (IP) Clinic adalah terobosan DJKI demi menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kekayaan intelektual dan akhirnya mengajukan pendaftaran.

Mobile IP Clinic adalah kantor kekayaan intelektual yang bergerak dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dalam kurun waktu yang ditentukan. Para petugas di Mobile IP Clinic akan membantu masyarakat yang mengajukan permohonan, termasuk memeriksa ketersediaan merek yang didaftarkan dalam data DJKI. Sebagai langkah awal, Direktorat akan menetapkan di lima destinasi pariwisata super prioritas serta tujuh kawasan ekonomi khusus.

“Kami juga akan tawarkan kepada kantor wilayah. Kalau mereka mau silakan, kami akan bantu upayakan,” terang Razilu.

Aksi jemput bola ini juga dilanjutkan dengan pagelaran *drafting patent camp* di sejumlah wilayah. Program

ini menjadi kesempatan bagi inventor belajar cara membuat *draft* sebuah paten yang memang tidak mudah. Misalnya, dalam pengajuan sebuah paten, seorang inventor harus pandai mendeskripsikan produk hasil invensi dalam rangkaian kata-kata, bukan gambar.

Sementara untuk mendukung terlaksananya seluruh program tersebut, DJKI menyiapkan sumber daya manusia melalui program internal yang disebut ‘DJKI Aktif Belajar dan Mengajar’. Seluruh jajaran DJKI harus mengikuti kelas pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi agar kapabilitas pegawai DJKI nantinya cukup mumpuni dan sigap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DJKI juga mempersiapkan jajarannya untuk mendapatkan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusapan; serta ISO 9001 terkait Standar Manajemen Mutu. Kapabilitas, menurut Razilu tidak akan berarti apabila tidak diikuti integritas.

“Satu hal yang juga sangat-sangat penting adalah soal integritas SDM. Sehebat apa pun SDM jika tidak punya integritas percuma. Menggadaikan harga diri, integritas, dan kepercayaan publik,” tegasnya. ■

TAHUN 2022

Januari

04/01

Plt Dirjen KI Minta Pegawai DJKI Sukseskan Tahun Hak Cipta 2022

Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI), Razilu menyampaikan program-program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2022 pada 4 Januari 2022 di Gedung Sentra Mulia, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ia menyampaikan, tahun 2022 akan menjadi tahun tematik bagi Hak Cipta. Ia berharap agar sama-sama sukseskan tahun ini sebagai Tahun Hak Cipta melalui dukungan atas program dan kegiatannya.



05/01

Plt. Dirjen KI Lakukan Kunjungan ke Japan International Cooperation Agency

Jakarta - Mengawali tahun 2022, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu bersama Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P Silitonga berkunjung ke Kantor Japan International Cooperation Agency (JICA) yang berada di gedung Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Rabu, 5 Januari 2021. Dalam kesempatan tersebut, Expert JICA, Tomohiro Nishiyama menyatakan siap berkolaborasi dengan DJKI dalam rangka meningkatkan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia.



Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual, salah satunya untuk merek terdaftar. Oleh karena itu, Organisasi Pembelajaran DJKI (Opera DJKI) diadakan sebagai wadah pembelajaran kepada seluruh pegawai terkait penelusuran merek logo. Dalam acara ini peserta diberikan gambaran cara menggunakan search engine Yandex Images. Kegiatan belajar ini digelar oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Kamis, 24 Februari 2022.

24/02

Opera DJKI: Belajar Penelusuran Merek Logo dengan Yandex Images



Jakarta - Pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. SesDJKI) Sucipto menyebut bahwa sistem *whistleblowing* perlu dibentuk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai sarana untuk melakukan penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu di lingkungan kerjanya. "Hal ini juga penting untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," ujar Sucipto saat membuka kegiatan sosialisasi pembentukan *Whistleblowing System* (WBS) secara daring, Senin 21 Februari 2022.

21/02

Cegah Pelanggaran Tindak Pidana, DJKI Lakukan Pembentukan Whistleblowing System



20/01

DJKI Melakukan Pertemuan dengan ADHKI Bahas Rencana Kerja Sama

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diwakili oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menerima kunjungan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia (ADHKI) Nasser di Kantor DJKI pada Kamis, 20 Januari 2022. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana kerja sama antara DJKI dan ADHKI dalam melaksanakan seminar nasional tentang sengketa paten, perlindungan rahasia dagang, dan kekayaan intelektual. Seminar ini akan turut melibatkan para pemangku kepentingan terkait di bidang kekayaan intelektual, seperti akademisi dari perguruan tinggi, dosen, inventor, dan lainnya.



27/01

DJKI Dukung Peningkatan Layanan KI di Daerah

Jakarta - Bojonegoro - Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto membuka kegiatan Penguatan Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi bagi pejabat, kepala sekolah, dan guru di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis, 27 Januari 2022 di Hotel Aston, Bojonegoro. Ia menyampaikan bahwa DJKI memiliki program IP Mobile Clinic yang ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Melalui program ini DJKI akan turun langsung ke tingkat kabupaten untuk memberikan konsultasi kekayaan intelektual bagi masyarakat.



Februari

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memfasilitasi mediasi perkara merek DSR dan merek Manho pada Senin, 14 Februari 2022 di Ruang Rapat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Mediasi tersebut menghadirkan mediator dari pihak DJKI yaitu Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Ahmad Rifadi. Selain itu hadir pula Komisaris PT. Anugrah Sukses Marine, Eddy Gunawan selaku pemohon sekaligus pemilik sertifikat merek Manho IDM000751803 dan sertifikat merek DSR IDM000680649; serta kuasa hukum dari Felicia Magdalena Simadibrata yang juga selaku Termohon. Mediasi ini dilakukan DJKI sebagai upaya membantu pihak yang bersengketa guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan.

14/02

DJKI Fasilitasi Mediasi Perkara Merek



Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar rapat lanjutan untuk penyesuaian Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Hal ini sebagai upaya DJKI memastikan sistem penarikan dan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi lebih optimal, sehingga kesejahteraan insan musik lebih baik.

27/01

Penyelarasan Peraturan Pengelolaan Royalti Demi Kesejahteraan Insan Musik



25/02

**Business
Continuity
Management
sebagai
Ketahanan
Sistem
Teknologi
Informasi
DJKI**

Jakarta - Program revolusi digital telah dicanangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, sejak tahun 2020. Reformasi digital dilakukan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi, khususnya internet, secara intensif dan masif. Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu selalu mengedepankan pelayanan dengan sistem yang andal dan dapat bekerja secara optimal dalam mendukung kegiatan operasional. Untuk mempelajarinya, Organisasi Pembelajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Opera DJKI) kali ini membahas Urgensi Business Continuity Management (BCM) bagi DJKI melalui aplikasi Zoom pada Jumat, 25 Februari 2022.



25/02

**IP Talks:
POP HC
Mendapatkan
Royalti dari
Karya Buku**

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly telah mencanangkan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta sekaligus meluncurkan aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) pada Kamis, 6 Januari 2022. Oleh karena itu, acara webinar yang digelar pada pada Jumat, 25 Januari 2022 di Zoom Cloud Meeting bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi mendalam mengenai setiap ciptaan, dan inovasi terbaru Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terkait hak cipta yaitu POP HC. Selain itu, Razilu juga berharap acara ini dapat menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap karya ciptaan.





I Nyoman Nuarta:
**Terus Berkarya, Cara
Seniman Merawat
Pemberian Tuhan**

Seniman dan pematung Indonesia, I Nyoman Nuarta masih ingat betul kata-kata dari pihak universitas, saat ia memutuskan pindah jurusan, dari seni lukis ke patung. Seni lukis, memang sudah seperti jalan hidupnya. Namun, hatinya berkata lain. Ia jatuh hati pada seni patung.

“Menurut saya, seni patung punya fungsi sosial dan lebih fleksibel. Anda dapat menikmati keindahannya secara gratis. Bahkan, katanya dapat menurunkan stres. Sebuah patung juga dapat menjadi ikon dari satu kawasan, dan kerap kali, menjadi

penanda,” ujar Nyoman.

Perjalanannya tak mulus. Untuk membiayai kehidupannya sebagai perantau, ia banyak terlibat dalam proyek kecil-kecilan. Pelan-pelan, ia mendirikan biro arsitek tahun 1975. Pada 1979, bersama-sama dengan anggota biro, Nyoman memenangkan Sayembara Lomba Patung Proklamator Republik Indonesia. Inilah awal kariernya, kendati pada saat itu, ia kerap diremehkan karena masih berstatus mahasiswa.

Pada 1991, melalui bantuan komputer sederhana, ia menemukan teknologi yang memudahkan pembuatan patung berskala besar: teknik pembuatan patung *wire mesh welding forming* dan pembuatan patung organis dengan pembesaran skala dan pola segmentasi. Teknologi serupa yang ia gunakan untuk mendesain struktur Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang terbilang rumit dengan total berat mencapai tiga ribu ton.



**“ Lebih bagus
bakatnya sedikit, tapi
semangatnya besar
untuk sukses. ”**

*Foto :
Dok. I Nyoman Nuarta*



Patung Garuda Wisnu Kencana di Bukit Unggasan, Jimbaran, Bali



Monumen Jalesveva Jayamahe atau Monjaya di Surabaya, Jawa Timur.



Foto-foto :
Dok. I Nyoman Nuarta



Patung "Ku Yakin Sampai di Sini" di Museum Nasional, Jakarta Pusat

Karya-karya I Nyoman Nuarta yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia

"Tanpa penemuan mengenai pembesaran patung, kita akan kesulitan dalam membangun konstruksi. Kelebihan kita, kepresisian kita, hasil dari rekayasa kita sendiri. Ini adalah pemasangan patung tanpa *stegger*

atau *sculpholding*, disesuaikan pula dengan kondisi alam Bali yang sangat sering terjadi gempa maupun terpaan angin, terutama awal tahun. Dengan cara ini, kita bisa menghemat kurang-lebih Rp157 miliar," kata Nyoman.

Dua tahun berselang—1993—Nyoman mendaftarkan patennya. Pada tahun yang sama pula, Nyoman dipercaya untuk memegang proyek Dermaga Tanjung Perak. Kini, namanya kembali melejit terkait proyek Istana Nusantara yang akan dibangun di lahan seluas 55 hektare.

"Istana dalam pandangan kami, tidak sekadar kantor di mana presiden mengendalikan pemerintahannya. Istana harus memiliki nilai *intangibile* baik ekonomi maupun membangun persatuan bangsa. Kita ingin memperlihatkan bahwa pertama kali bangsa ini membangun istana, sebelumnya hanya rumah peristirahatan yang tidak bercirikan Indonesia. Saya bertekad bersama teman-teman untuk membangun identitas, bahwa kita sanggup membangun sesuatu yang berciri khas," ujar Nyoman.

Patung Garuda di
Bandara Soekarno Hatta



Tugu Proklamasi, Jalan
Proklamasi, Jakarta Pusat.

Kesadaran akan kekayaan intelektual pada ciptaannya terus ia lanjutkan hingga saat ini. Dari 271 karya, tercatat sudah ada 150 ciptaan yang terdaftar. Nyoman percaya, langkah ini penting untuk melindungi dan memastikan setiap pencipta dapat berkarya dengan maksimal. "Saya kira publik harus diberi tahu terus-menerus. Takutnya banyak seniman yang tidak tahu, terus 'dikerjain'," Nyoman menambahkan.

Mengembangkan *Arch-Sculpt*

"Yang namanya kreativitas tidak boleh dibendung dengan undang-undang apa pun dan itu adalah hak. Membendungnya, menyalahi HAM," kata Nyoman.

Nyoman ingat betul, pada 1976, ia bergabung dengan Seni Rupa Baru. Seni Rupa Baru adalah gerakan yang menghapus perbedaan; eksklusivitas; maupun beragam 'isme' pada seni. Hanya ada karya baik dan buruk; tidak ada karya yang *low class* atau *high class*. Pandangan ini menjadikan seni lebih bebas dan fleksibel; sehingga pada akhirnya memungkinkan seni rupa dapat berkembang secara pesat.

Ia tentu menyadari, perspektif dan apa yang telah ia lakukan dapat menuai pro dan kontra. Tak sedikit pula yang menilai ia tak konsisten, lantaran terlibat dalam hal yang 'bukan ranahnya'. Namun, berkaca dari sejumlah kontra yang terjadi, ia sendiri

Patung Fatmawati Soekarno di
Simpang Lima - Ratu Samban,
Bengkulu.



Kesadaran akan kekayaan intelektual pada ciptaannya terus ia lanjutkan hingga saat ini. Dari 271 karya, tercatat sudah ada 150 ciptaan yang terdaftar.

Foto-foto :
Dok. I Nyoman
Nuarta

Bagi Nuarta,
mematung adalah
sebuah kegiatan
spiritual. Inilah
caranya berterima
kasih kepada Tuhan
yang memberinya
jalan kesenian.



menganggap tidak ada perbedaan antara profesi arsitek dan pematung, kecuali penekanannya. Secara umum, arsitek lebih fokus pada fungsionalitas; sementara pematung, aspek estetika.

“Saya orang Bali. Di Bali, kami mengenal *undagi*. Dia bisa macam-macam. Bisa menari, mematung, melukis, menjadi arsitek. Darah saya seperti itu. Saya tidak membatasi diri,” tutur Nyoman.

Pada momen penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) sebagai *Culturepreneur* Bidang Ilmu Seni Rupa (Patung) oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) bulan Juli 2021, Nyoman mulai memperkenalkan istilah *arch-sculpt*. *Arch-sculpt* merupakan pertemuan antara ilmu estetika dan arsitektur yang bersifat pragmatis. Menurutnya, sebuah karya seni tidak hanya harus indah (estetik), tetapi juga memiliki fungsi.

“Proses kerja seorang seniman harus terintegrasi dengan aspek lain, seperti sosial-budaya, teknologi, sains, hingga pertimbangan ekonomi. Bayangkan kita membangun patung besar sekali dan biayanya mahal, terus dalamnya tidak dapat difungsikan. Sayang, kan? Nah, teknologi saya memungkinkan untuk membuat suatu bentuk dengan keinginan fungsional tertentu. Kebutuhan ini dapat terserap

Borobudur III



I Nyoman Nuarta konsisten di realisme dari sejak kuliah hingga sekarang. Ciri khas patungnya kental dengan nuansa seolah bergerak, tertiuip angin, dan mengalir. Seperti Patung Arjuna Wijaya di persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Wind II



Rush Hour II



POCO LOCO



semua," kata Nyoman. Pun itu sebabnya, seorang seniman juga tidak dapat bekerja sendirian. Ia memang memiliki sebuah gagasan. Namun, proses mengimplementasi gagasan perlu setidaknya bantuan teknologi dan pihak lain, seperti halnya ahli struktur, ahli interior, dan lain sebagainya. Ia lantas berbagi satu trik, agar proses membangun jadi lebih efisien. "Setelah ada ide, buatlah modelnya.

Biasanya, sebuah gagasan akan berubah jadi *basic design*, lalu maket. Kalau sekarang, maket ditaruh di awal sehingga nantinya dapat diutak-atik dan lebih dinamis. Dengan cara itu kita langsung mendapatkan gambaran soal situasi yang terjadi di lapangan dan menghitung batasan-batasan struktur. Ini enakya bermain di maket," Nyoman menjelaskan.

"Proses kerja seorang seniman harus terintegrasi dengan aspek lain, seperti sosial-budaya, teknologi, sains, hingga pertimbangan ekonomi.

Orisinalitas penting bagi setiap karya seniman. Bagaimanapun, orisinalitas mencerminkan identitas dan kemurnian.





Desain Istana Garuda di ibu kota baru yang dirancang oleh Nyoman Nuarta. Desain memang sengaja dibuat berbeda dengan kompleks-kompleks istana yang sudah ada. Dia tak ingin desain istana kepresidenan baru terjebak dengan nuansa kolonial, seperti yang terlihat di Istana Bogor, dan Istana Negara Jakarta

Merawat Ide dan Orisinalitas

Ada banyak pesan yang ingin Nyoman sampaikan melalui karya seninya. Apalagi, ia termasuk orang yang tertarik pada banyak isu, mulai dari politik, lingkungan, sosial, hingga religiusitas. Pada dasarnya, apa pun yang ada di sekitar, dapat menjadi amunisi ide. Inilah yang kemudian ia pilih sebagai cara untuk merespons situasi tertentu atau menyampaikan gagasan.

“Saya marah melihat hutan yang seenaknya ditebangi atau dibakar. Saya buat patung pohon dari *stainless steel* yang dapat dinyalakan. Kemudian, soal pandemi Covid-19. Saya buat patung perahu terinspirasi dari kisah Nabi Nuh. Perahu tersebut bercerita bahwa saat ini, manusia dipaksa oleh situasi Covid dan berkumpul dalam suatu ‘perahu derita’. Ternyata, walaupun ancamannya kematian, kita tetap tidak mau ‘bersama’. Disuruh pakai masker supaya tidak menulari yang lain, tidak mau dan malah *ngomong*

hak asasi. Padahal, hak asasi bisa membunuh anak-istri,” Nyoman menyampaikan.

Telah melahirkan ratusan karya selama puluhan tahun, Nyoman menegaskan bahwa orisinalitas penting bagi setiap karya seniman. Bagaimanapun, orisinalitas mencerminkan identitas dan kemurnian. Ia lantas memberikan contoh, salah satu patungnya yang kerap kali dinilai *rombeng*, justru dibeli orang. Nyoman berkelakar: jika *rombeng* saja dibeli, bagaimana jika utuh? Harganya pasti lebih mahal.

“Artinya, indah atau bagus itu belum tentu mencerminkan orisinalitas. Kalau sudah tidak orisinal, orang sudah ragu. Malas dia mengkoleksi karya Anda,” kata Nyoman.

Kesadaran mengenai keaslian penting. Pasalnya, manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan sekitarnya. Keluarga maupun adat istiadat, misalnya, pada akhirnya akan membentuk seseorang. Ini

bukan hal yang salah, mengingat sebelum mampu membangun orisinalitasnya, seseorang mesti sadar bahwa ia selalu mewakili lingkungan sekitarnya.

“Identitas pribadi bisa terasa seperti neraka. Bisa dimusuhi lingkungan, orang tua, karena Anda keluar dari situ. Identitas pribadi sudah pasti akan menjadi jalur yang tidak nyaman. Dunia seni seperti dunia id yang tidak dapat dikontrol oleh rasio, superego, dan norma-norma,” ujar Nyoman.

Di sisi lain, mempertahankan orisinalitas pada masa kini bisa dikatakan cenderung sulit. Di tengah perkembangan teknologi informasi—salah satunya media sosial—seorang seniman dituntut untuk bebas dari pengaruh. Namun, dengan komitmen tinggi, seorang seniman tetap dapat menjadi dirinya sendiri.

“Buat saya, bakat saya cuma ini. Jadi, kalau tidak tekun, saya akan susah. Menjadi seniman juga jangan hanya lihat anaknya. Namun, namanya kehidupan, susah-senang wajar. Saya tidak pernah merasa menderita di jalan ini, meskipun tantangannya luar biasa sulit. Kita juga harus mau membuka wawasan. Saya juga belajar konstruksi, *lighting*, gempa, walaupun hanya pada dasarnya. Rasa tidak percaya diri, jangan *bikin* kecil hati. Wajar itu terjadi, yang penting kita yakin bisa,” kata Nyoman bersemangat.

Tentu, pencapaiannya hingga kini tak akan terjadi, jika dahulu ia tak bersikeras menyakinkan pihak universitas bahwa panggilannya adalah di seni patung.

“Sekarang saya katakan, kalau semangat saya tidak ada di lukis, walaupun bakat saya Bapak katakan besar, tapi kalau tidak ada kemauan, saya gagal, dong.”

“Ya sudah terserah.” ■

Berbagai Keuntungan Pelaku Usaha Jika Mendaftarkan Merek

Pendaftaran merek sangat penting, sebab bisa melindungi para pelaku usaha dan memberikan berbagai keuntungan.

Masih ingat perkara sengketa merek antara *brand* terbesar asal Jerman, PUMA dengan *brand* lokal PUMADA yang terjadi pada 2020?


PUMA menganggap merek PUMADA yang dipegang Muhammad Kimianto, seorang warga asal Cipondoh, Tangerang mempunyai iktikad tidak baik dengan meniru nama PUMA. Namun, majelis hakim berpendapat lain dan menolak putusan tersebut.

Dalam putusan Nomor :10/PDT.SUS. MEREK/2020/PN.NIAGAJKT.PST, majelis hakim menganggap dalil penggugat mengenai adanya kemiripan dan unsur persamaan mereka tidak terpenuhi, sehingga permohonan itu ditolak. Hal

ini pun dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali yang menolak permohonan pemohon.

“Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Januari 2021 dan dihubungkan dengan pertimbangan

Ilustrasi :
Basuki Rahmat/
Hukumonline



dan putusan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata bukti-bukti baru yang diajukan berupa PK-1 sampai dengan PK-10 dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa merek PUMA milik Pemohon Peninjauan Kembali

tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PUMADA milik Termohon Peninjauan Kembali, kecuali penulisan merek PUMADA, ada spasi diantara "PUMA" dan "DA", maka hal ini dapat mengecohkan konsumen," ujar Hakim Agung dalam putusannya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai Turut Tergugat pun angkat bicara mengenai hal ini. Koordinator Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek, Nova Susanti mengatakan, makna frasa 'persamaan pada pokoknya' yang ada dalam pertimbangan majelis yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.

"Baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," ujar Nova.

Merujuk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan 39 PK/ Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 15 November 2021, merek PUMA milik Pemohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini PUMA SE) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PUMADA milik Termohon Peninjauan Kembali (Muhammad Kimianto, Ng), kecuali penulisan merek PUMADA, ada spasi di antara 'PUMA' dan 'DA', maka hal ini dapat mengecohkan konsumen.

Sengketa Merek


Sengketa merek antara pihak satu dan pihak lain memang kerap kali sulit dihindarkan. Nova pun memberikan pandangan secara umum apa pertimbangan yang dapat menyebabkan satu pihak kalah dari pihak lain. Menurutnya, pertimbangan yang menentukan dalam sengketa merek yaitu mengenai dalil yang diajukan dalam persidangan. Jika dapat mengajukan dalil yang dianggap majelis sesuai dengan aturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, besar kemungkinan pihak tersebut yang memenangkan sengketa.

Lalu bagaimana jika terjadi sengketa?

Nova menjelaskan, regulasi penyelesaian sengketa merek yang ada di Indonesia mengatur upaya hukum secara perdata maupun secara pidana. Untuk perdata, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi (gugatan atas pelanggaran merek) terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sementara secara pidana, dapat dilakukan upaya yaitu pemilik merek



terdaftar dapat melakukan aduan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual (PPNS KI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Pasal 103 jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“Mekanisme pengaduan pelanggaran merek merupakan bagian dari tugas dan fungsi dari Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI. Namun, dapat kami sampaikan bahwa pengaduan pelanggaran merek dapat diajukan berdasarkan dugaan tindak pidana merek sebagaimana diatur dalam Pasal 103 jo. Pasal 100 dan atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disertai dengan menyerahkan alat bukti permulaan yang cukup,” Nova menjelaskan bagaimana mekanisme jika ada pelanggaran merek oleh pihak tertentu.

Jika memilih untuk melakukan gugatan perdata, Nova lantas menjelaskan mekanismenya. Menurut dia, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun jenis gugatan yang dapat diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara lain: gugatan pembatalan merek atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis; gugatan penghapusan merek atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; serta gugatan ganti rugi (gugatan atas pelanggaran merek) terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk dasar dari gugatan itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) yaitu gugatan penghapusan merek atas merek terdaftar dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; gugatan ganti rugi (gugatan atas pelanggaran merek)

terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pelindungan Merek

Secara umum, Nova juga menjelaskan perlindungan merek di Indonesia yang menganut pendaftaran merek dengan sistem konstitutif (*first to file*). Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek mendapatkan perlindungan dan berlaku bagi pemohon yang pertama kali mendaftarkan mereknya.

“Maka akan memiliki hak eksklusif atas merek tersebut untuk menggunakan sendiri; memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut; dan melarang kepada pihak lain menggunakan merek tersebut,”




Foto : [shutterstock.com/Andrey_Popov](https://www.shutterstock.com/Andrey_Popov)

terang Nova.

Nova pun mengimbau agar para pelaku usaha mendaftarkan merek mereka. Hal ini sangat penting karena pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek tersebut tidak digunakan tanpa hak oleh pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga memberikan jaminan atas mutu suatu produk yang dijual dan dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan merek di kemudian hari.

“DJKI mempunyai peran agar pendaftaran merek terhindar dari sengketa yaitu DJKI dalam melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,” Nova melanjutkan.

DJKI menurut Nova juga telah berupaya agar masyarakat makin menyadari betapa pentingnya pendaftaran merek. “DJKI selalu melakukan sosialisasi baik melalui media sosial; menyelenggarakan

forum diskusi; maupun dengan menyelenggarakan kegiatan di masyarakat atau pelaku usaha terkait pentingnya pendaftaran merek. DJKI juga telah melakukan sinergi antar-kementerian/lembaga guna menyosialisasikan terkait pentingnya pendaftaran merek,” terangnya.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia sendiri sebenarnya cukup mudah. Pertama, melakukan registrasi akun merek.dgip.go.id; kedua mengajukan kode *billing* dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas, melakukan pembayaran pada aplikasi SIMPAKI; ketiga mengisi seluruh formulir yang tersedia dengan data-data yang relevan, mengunggah data dukung seperti label merek, tanda tangan pemohon (secara digital) termasuk surat keterangan UMK apabila pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil, serta surat kuasa apabila dimohonkan melalui kuasa hukum sebagaimana yang datur pada ketentuan Pasal, 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Selanjutnya, terhadap permohonan pendaftaran merek akan dilakukan tahap-tahap pemeriksaan berupa pemeriksaan formalitas; pengumuman; dan pemeriksaan substantif. Jika pada tahap pemeriksaan substantif ini permohonan pendaftaran merek diputus daftar, akan diterbitkan sertifikat. Namun, apabila diputus tolak, akan diterbitkan surat usul tolak yang akan dikirim ke pemohon atau kuasanya dan pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan.

“Apabila tanggapan tersebut tidak diterima, permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak tetap dan apabila tanggapan tersebut diterima, permohonan merek tersebut didaftar. Bagi merek terdaftar akan diberikan sertifikat, sertifikat tersebut dapat diunduh pada akun pemohon dalam format pdf,” jelas Nova.

Sementara untuk merek yang terdaftar dapat diperpanjang dalam jangka waktu enam bulan sebelum dan sesudah masa perlindungan mereknya berakhir. Hal-hal yang harus diperhatikan agar merek yang didaftarkan tidak ditolak oleh DJKI adalah suatu permohonan merek diharuskan untuk tidak memenuhi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, bagi pemohon pendaftaran Merek sebelum melakukan pendaftaran Merek, pemohon dapat melakukan pengecekan melalui e-PDKI (<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/>) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah merek yang akan didaftarkan sudah terdaftar atau belum di DJKI. Pemohon juga dapat melakukan korespondensi melalui menu Inbox pada merek.dgip.go.id. ■

“

DJKI mempunyai peran agar pendaftaran merek terhindar dari sengketa yaitu DJKI dalam melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

”

Agar Tidak Salah Klaim Warisan Budaya

Belajar dari Kasus Adidas, para pengusaha harus melakukan riset terlebih dahulu.

Jarimu, harimaumu—mungkin itu adalah kata yang tepat ditujukan kepada para pelaku media sosial yang tidak jeli atau berhati-hati mengunggah suatu konten. Tak hanya orang per orang, hal ini berlaku juga bagi perusahaan besar sekaliber Adidas.

Perusahaan sepatu asal Jerman ini menuai kritik pedas dari warganet Indonesia akibat menyatakan wayang kulit merupakan warisan budaya Malaysia. Mulanya, Adidas Singapura merilis koleksi sepatu UltraBOOST DNA City Pack pada 11 November 2021. Masing-masing video menampilkan koleksi sepatu yang terinspirasi dari enam negara asal Asia Tenggara, terdiri atas Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Salah satu video menunjukkan sebuah cuplikan pagelaran wayang kulit beserta koleksi sepatu putih yang dihiasi dengan gambar wayang. Namun, keterangan unggahan itu menuai kontroversi. "Untuk menghormati tradisi ini, Jaemy Choong, seorang desainer grafis dari Malaysia memadukan unsur Wayang Kulit dengan palet warna yang modern. CITY PACK dari Malaysia ini menghadirkan pendekatan 'old-meets-new,'" tulis akun Instagram @adidassg.

Adidas pun telah meminta maaf atas



Unggahan Instagram Adidas Singapura tentang lini produk sepatu edisi khusus sebelum caption-nya diganti dan disesuaikan.

Foto: Instagram @adidassg



adidassg



24,554 views

adidassg Celebrate Malaysia's cultural heritage through @JAEMYC's eyes, in our next #UltraBOOST DNA City Pack!

The design speaks of paying homage to Wayang Kulit, a significant part of Malaysia's cultural identity and heritage by fusing elements of Wayang Kulit with a modern colour palette, in a "old-meets-new" approach on the UltraBOOST DNA.

The pack launches on 11 November 2021. Save the date!

unggahnya itu. “Kami dengan tulus meminta maaf atas pelanggaran yang tidak disengaja yang mungkin telah dilakukan, dan sekarang telah mengubah postingan kami,” tulis Adidas, masih dalam akun Instagramnya.

Belajar dari perkara ini, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM memberikan saran bagi para pelaku usaha jika ingin menggunakan warisan budaya komunal seperti wayang untuk desain produknya.

Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. DJKI Agung Damar Sasongko

mengatakan, para pengusaha yang akan menggunakan karakteristik yang bersumber dari warisan budaya seharusnya melakukan riset terlebih dahulu budaya dari negara ataupun daerah mana yang digunakan. Ketika mereka melakukan modifikasi atas budaya itu, tentunya harus mencantumkan inspirasi negara maupun budaya asalnya.

“Ini yang harus memang dijelaskan. Kalau kita lihat dari warisan budaya tradisional ada karakteristik dari mana budaya diangkat lalu juga karakteristik yang memang sakral, itu harus hati-hati,” ujarnya.

Agung menjelaskan bahwa ada warisan budaya komunal yang

Sasaran perolehan penetapan HAKI bagi Warisan Budaya Tak Benda yaitu agar karya komunal tidak terlanjur dicaplok oleh bangsa lain, padahal sudah menjadi warisan masyarakat Indonesia.

bersinggungan satu sama lain. Oleh karena itu, riset sangat dibutuhkan agar tidak salah dalam menyebutkan asal warisan budaya tersebut. Misalnya, dakon atau congklak yang mempunyai kemiripan dengan Mancala, permainan asal Afrika.

Jika bicara cara permainan memang terlihat sama, tapi yang membedakan karakteristik dari papan permainan itu. Papan dakon atau congklak mempunyai kepala naga di kanan kirinya dengan berhadapan keluar kemudian ada kepala bebek dengan bentuk seperti batik. “Itu yang membedakan. Cara bermain, kita tidak bisa klaim, tapi bisa diklaim adalah karakteristiknya,” terangnya.

Tidak hanya bagi pengusaha besar, pelaku UMKM pun harus berhati-hati jika ingin menggunakan gambar tertentu yang diambil dari internet. Meskipun pada awalnya gambar itu diambil dari situs yang menyebutkan jika penggunaan gambar itu gratis, tetapi jika digunakan untuk mencari keuntungan, biasanya ada donasi yang harus diberikan.



HKI menjadi salah satu pendukung dan penguat Warisan Budaya Tak Benda selain sertifikasi Warisan Budaya Tak Benda Nasional dan UNESCO.

Peran DJKI

Pemerintah melalui DJKI sendiri telah berupaya untuk menginventarisasi warisan budaya komunal Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain. Caranya dengan membuat pusat data yang isinya memberi penjelasan karakteristik serta aspek sejarah dari budaya Indonesia.

“Jadi pentingnya pusat data tadi yang dapat diakses dari siapa pun sehingga mereka dapat mengetahui. Budaya kan ada sebaran budaya, kadang-kadang bisa jadi mengambil karakteristik dari negara lain. Wayang berdekatan dengan India, jadi ada beberapa pengembangan wayang dari Indonesia, memang kita harus adil juga melihatnya. Ini untuk pembelajaran ke depannya. Ketidaktahuan itu karena tidak mengetahui adanya persinggungan budaya tadi. Apalagi orangnya tidak mau mengkaji dari budaya maka itu akan terjadi,” terangnya.

Ia mencontohkan dalam cerita Rama dan Sinta. Di Indonesia dalam cerita tersebut ada sosok Rahwana yang digambarkan sebagai raksasa menyeramkan dan mempunyai sifat jahat dengan menculik Sinta, tetapi di negara lain seperti India atau Pakistan, Rahwana digambarkan sebagai sosok yang tampan.



Kemudian keris, yang memang banyak filosofinya. Sebagai contoh, pembuatan keris selalu dikaitkan dengan karakteristik orang yang membuatnya. Seorang patih atau raja pasti akan dibuatkan oleh empu dengan karakteristik yang dimiliki. Hal yang sama berlaku pula pada ukiran-ukiran; yang dikaitkan dengan posisi maupun jabatannya.

“Ini sebagai filosofi. Yang ingin

saya ceritakan adalah ada wayang yang dipakai oleh negara lain dan diklaim oleh Malaysia, kita lihat karakteristiknya. Makanya kita ada pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal untuk melihat mana sebetulnya karya milik Indonesia? Itulah pentingnya negara melakukan inventarisasi. Tujuannya bisa membedakan manakah yang bisa diklaim Indonesia terkait dengan karyanya,” jelasnya.



Diketahui, pada 7 November 2003, UNESCO menetapkan pertunjukkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Karya Agung Budaya Dunia dari Indonesia. Menurut UNESCO, wayang adalah warisan budaya yang bernilai tinggi, karena merupakan sebuah seni kriya, dan penggabungan dari sastra, seni musik, sampai seni rupa.

Foto-foto :
Candra Firmansyah
Wikimedia Indonesia

Agung mengakui tidak mudah untuk melakukan inventarisasi budaya di Indonesia, sebab wilayah Indonesia yang begitu luas dan beragamnya budaya antardaerah. Namun, pihaknya terus berusaha sebaik mungkin; salah satunya dengan berkoordinasi dengan pihak lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan data yang ada.

“Hambatannya adalah, tapi sudah kami upayakan diselesaikan, komunikasi atau melakukan integrasi data. Kita lihat ada kementerian yang mengelola kebudayaan, ada perbedaan tujuan di dalam mengelola pusat data. Dalam UU Pemajuan Kebudayaan, di situ ada kewajiban pemerintah untuk membikin pusat data. Di KI ada namanya Kekayaan Intelektual Komunal. Kalau Kementerian

Kebudayaan, fungsinya melakukan pelestarian dan pemetaan budaya yang berkembang di Indonesia, tapi di KI lebih kepada bentuk perlindungan hak dan inventarisasi dan membedakan karya yang sifatnya komunal (turun-menurun) dan personal,” pungkas Agung. ■



Agung Damar Sasongko :

Dua Hak Kekayaan Intelektual dalam Suatu Ciptaan

Pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak melahirkan hak seseorang, tetapi mencatatkan hak yang sudah pernah ada.

Di Indonesia, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas suatu ciptaan telah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Media HKI telah merangkum sejumlah pertanyaan terkait hak-hak yang melekat pada suatu ciptaan lewat wawancara singkat dengan Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Adapun pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta; pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta; atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.



“

Salah kaprah lain, banyak orang menganggap bahwa pencatatan ciptaan adalah pemberian hak. Padahal, pencatatan ini hanya bukti awal kepemilikan.

”

Apa saja hak-hak yang melekat dalam suatu ciptaan?

Terdapat dua hak yang melekat pada satu ciptaan, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang berkaitan dengan atribusi, seperti nama pencipta dan isi ciptaan. Hak moral bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan.

Hak ekonomi adalah hak komersialisasi untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, hingga pengomunikasian suatu ciptaan. Tak seperti hak moral, hak ekonomi memiliki jangka waktu perlindungan dan dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian seperti hibah atau waris.

Adakah kompensasi yang diterima oleh pencipta ketika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual?

Kompensasi akan didasarkan pada kesepakatan para pihak. Bentuknya bisa beragam, seperti pembayaran (uang) di muka atau royalti. Pencipta dapat saja membuat kesepakatan-kesepakatan tentang pemberian hak ekonomi di awal. Ketika terjadi pelanggaran, maka kompensasi yang diberikan akan merujuk pada kesepakatan tersebut berdasarkan skala komersial.

Apa yang dimaksud dengan hak cipta?

Hak cipta adalah hasil karya intelektual yang berkaitan atau berhubungan dengan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti musik, film, buku, alat peraga pendidikan, hingga *software*. Definisinya telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa urgensi pencatatan hak cipta di DJKI?

Pelindungan hak cipta memang bersifat otomatis. Namun, yang harus dipahami, tetap ada kewajiban bagi pencipta untuk mendokumentasikan kapan ciptaan itu pertama kali dibuat atau diwujudkan. Bagaimanapun, demi memaksimalkan perlindungan, ia harus memiliki rekam jejak atas ciptaanya.

Pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memudahkan seseorang untuk melakukan pendokumentasian. Dalam

Foto :
DJKI



Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta, diatur bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Sebab, dicatat maupun tidak, secara otomatis hak cipta seseorang tetap dilindungi. Hal ini termuat dalam Penjelasan Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta:

"Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi."

Apa salah kaprah yang sering terjadi, sehingga tanpa disadari berpotensi menimbulkan pelanggaran?

Terkait konteks hak cipta, yang dimaksud dengan pelanggaran adalah 'penggunaan tanpa hak atau izin', terlebih untuk tujuan komersial. Ini akan bermakna luas sekali. Pembajakan atau pemalsuan, merupakan salah satu bagian dari penggunaan tanpa hak/izin. Sekalipun telah mendapatkan izin, tetapi praktiknya keluar dari kesepakatan, itu juga sudah termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Salah kaprah lain, banyak orang menganggap bahwa pencatatan ciptaan adalah pemberian hak. Padahal, pencatatan ini hanya bukti awal kepemilikan. Ketika terjadi sengketa, pelanggar hak cipta justru mencatatkan ciptaannya dan bilang bahwa ia juga memiliki surat pencatatan ciptaan. Ini pemahaman yang salah.

Apa saja bentuk sengketa yang sering muncul berkaitan dengan hak cipta?

Banyak orang yang melakukan perubahan lirik lagu,



Pelindungan hak cipta memang bersifat otomatis. Namun, yang harus dipahami, tetap ada kewajiban bagi pencipta untuk mendokumentasikan kapan ciptaan itu pertama kali dibuat atau diwujudkan.

mengunggahnya ke platform digital, ditonton oleh banyak *viewers*, dan mendapatkan uang dari AdSense. Di situ ada pelanggaran hak moral, karena untuk mengubah isi ciptaan, harus mendapatkan izin dari si penciptanya; dan hak ekonomi. Masalah lain yang seirng muncul, yaitu soal *cover version* dan versi *remix*.

DJKI melalui humas sudah melakukan berbagai upaya edukasi, seperti halnya menyediakan modul pembelajaran kekayaan intelektual yang dapat diunduh dan disebarluaskan secara gratis di *website*. Kami juga memiliki akun media sosial yang menyampaikan berbagai informasi mengenai kekayaan intelektual; melakukan webinar; menyediakan bantuan teknis untuk proses administrasi; hingga bekerja sama dengan kementerian maupun lembaga lain untuk sosialisasi.

Bagaimana dengan pelindungan hak kekayaan intelektual pada platform digital?

Sejumlah platform sudah memiliki kebijakan untuk mendukung dan melindungi hak cipta penggunaannya. Seperti halnya Tiktok atau Youtube yang sudah menetapkan pengelolaan hak ekonomi, seperti lisensi dan pembayaran royalti. Masalah muncul, ketika ada orang-orang yang memanfaatkan konten satu platform di platform lainnya.

DJKI senantiasa berupaya memberikan pelindungan untuk pencipta dan pemegang hak. Kami membuat, menegakkan, bahkan memperbarui regulasi mendukung pelindungan tersebut, termasuk terhadap konten digital. Kami selalu merespons dan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, para pencipta dapat nyaman dalam menghasilkan karya-karya intelektualnya. ■

Kalimantan Tengah

07/01
2022

PALANGKA RAYA – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Sub-Bidang Kekayaan Intelektual; melalui Kepala Sub-Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Vasco Fernando menerima koordinasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara terkait tindak lanjut kelengkapan persyaratan pendaftaran potensi Indikasi Geografis (IG) yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pertanian, Bambang dan dua staf untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang dimaksud pada Jumat (07/01)

Pada kesempatan ini, Vasco Fernando mengucapkan terima kasih atas respons dan sinergi dari Dinas Pertanian Kab. Barito Utara yang secara cepat melengkapi data-data kekurangan yang diinginkan oleh DJKI terkait pendaftaran IG Beras Siam Koyem Batara. Vasco juga menyampaikan agar potensi IG yang ada di Kab. Barito Utara segera mendapatkan perlindungan hukum sehingga meminimalkan pelanggaran serta klaim dari daerah atau negara lain. Di sisi lain, potensi IG diharapkan dapat menjadi roda penggerak perbaikan perekonomian secara komunal bagi pemegang hak IG.

Kanwil Kumham Kalteng Terima Dinas Pertanian Barito Utara dalam Koordinasi Terkait Pendaftaran IG



Foto :
DJKI

Jawa Barat

13/01
2022

KAB. BANDUNG – Kamis lalu (13/1), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Sudjonggo melaksanakan peninjauan ke salah satu industri yang merek dan hak ciptanya telah terdaftar, yaitu PT Sinar Runnerindo. Dengan merek Sepatu Vetela, PT Sinar Runnerindo bergerak di bidang industri padat karya produsen sepatu.

Kegiatan ini diawali dengan penjelasan maksud dan tujuan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat yang hendak melaksanakan pemantauan kekayaan intelektual ke PT Sinar Runnerindo. Kakanwil Sudjonggo juga turut memeriksa sertifikat merek yang dimiliki PT Sinar Runnerindo untuk merek sepatu Ventela yang telah terdaftar; dan mengingatkan bahwa sepuluh tahun sekali sertifikat tersebut harus diperpanjang kepada *owner*.

Gelorakan Semangat Tahun Hak Cipta, Kemenkumham Jabar Laksanakan Pemantauan Kekayaan Intelektual ke PT Sinar Runnerindo (Sepatu Ventela)



Foto :
DJKI

Bali

17/01
2022

DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Sosialisasi Edukasi tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Prime Plaza, Bali, Senin (17/1).

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu dalam sambutannya menjelaskan bahwa kekayaan intelektual yang dimiliki dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa. Semakin banyaknya kekayaan intelektual yang dimiliki suatu bangsa dapat dijadikan sebagai pemacu perkembangan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Saat ini Provinsi Bali telah memiliki 14 Unit Layanan Sentra Kekayaan Intelektual di sembilan kabupaten/kota.

Bersama DJKI, Kanwil Kemenkumham Bali Gelar Sosialisasi Edukasi tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Foto :
DJKI

Bangka Belitung

27/01
2022

BANGKA BELITUNG - Didampingi Operator Pelayanan Pendaftaran KI, Ektha Dwiarni; Kasubbid KI, Marsal Saputra memberikan layanan pendaftaran merek bagi masyarakat. Pelaku usaha yang mendaftarkan merek pada hari itu adalah Kurnia yang meminta informasi tentang persyaratan pendaftaran merek.

Marsal Saputra menyampaikan, merek adalah tanda pengenal yang dapat membedakan satu produk dengan produk lain. Pengajuan permohonan merek tak rumit. Pelaku usaha tinggal mengajukan permohonan merek dengan melengkapi persyaratan yang diminta seperti formulir pendaftaran; surat pernyataan yang dibubuhi meterai; fotokopi KTP dan NPWP; nama dan label merek; etiket merek; dan sertifikat register UMKM. Permohonan akan langsung diajukan ke DJKI.

Sub-Bid Kekayaan Intelektual Berikan Layanan Pendaftaran Merek

Foto :
DJKI

Sumatera Utara

04/02
2022

SIMALUNGUN - Dorong peningkatan pendaftaran permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Simalungun, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara lakukan pendampingan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun pada Jumat (04/02).

Pendampingan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Simalungun ini merupakan kelanjutan dari pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Simalungun yang telah berlangsung sejak tahun 2021. Dari hasil pendampingan hari ini, masih terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Salah satunya, SK Bupati tentang Pengurusan Indikasi Geografis Robusta Simalungun. Meski begitu, *draft* SK Bupati ini sendiri sudah ada, hanya tinggal memutuskan nama-nama yang perlu dicantumkan di dalam SK tersebut.

Terus Jalin Sinergitas, Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Pendampingan Pendaftaran Permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Simalungun



Terus Jalin Sinergitas, Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Pendampingan Pendaftaran Permohonan Indikasi Geografis Kopi Robusta Simalungun

© Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Foto :
DJKI

Jawa Timur

16/02
2022

JEMBER - Kanwil Kemenkumham Jatim terus mendorong kabupaten/kota di Jawa Timur untuk menginventarisasi potensi Indikasi Geografis (IG) di daerahnya masing-masing. Salah satu agendanya, yakni 'NGOPI' (*Ngobrol Pintar*) dengan para peneliti di Puslitkoka Jember pada Rabu (16/02).

Kegiatan yang ditujukan untuk pemetaan pendaftaran Indikasi Geografis tersebut diapresiasi para peserta. Antusiasme para petani kopi Jember dari wilayah timur dan barat Kabupaten Jember (lereng gunung Argopuro, Raung, dan Merubetiri) begitu terasa ketika Imam menyampaikan bahwa Pemkab Jember tahun ini siap mengawal dan memfasilitasi pendaftaran dua IG kopi Jember sebagai representasi tekad Bupati untuk mencanangkan *branding* 'Jember Kopi Robusta Terbaik'.

Dorong Pendaftaran IG, Kemenkumham Jatim Gelar 'NGOPI' Peneliti Puslitkoka Jember



Foto :
DJKI

Lampung

17/02
2022

LAMPUNG - Dalam rangka pengamatan wilayah terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual Kabupaten Tulang Bawang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan koordinasi ke Kepolisian Resort Tulang Bawang mengenai potensi pelanggaran kekayaan intelektual dengan instansi/mitra/*stakeholder* terkait.

Sebagai informasi, Tim Kanwil Kemenkumham Lampung yang melaksanakan koordinasi terdiri atas dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual (KI), yaitu Ignatius Mangantar TS dan Cucuk Wasisatuhu. Kegiatan ini juga sebagai bukti bahwa Kanwil Kemenkumham Lampung memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual, di antaranya melalui fungsi PPNS KI dan sinergi antar-Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses penegakan hak kekayaan intelektual.

Kanwil Kemenkumham Lampung Lakukan Pengamatan Wilayah terhadap Potensi Pelanggaran KI Kab. Tulang Bawang



Foto :
DJKI

Gorontalo

22/02
2022

GORONTALO - Senin (21/02), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Sub-Bidang Kekayaan Intelektual melakukan kegiatan pendampingan pelayanan permohonan kekayaan intelektual di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Boalemo. Mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Hantor Situmorang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dengan Bupati Boalemo terkait dengan pendampingan pelayanan kekayaan intelektual. Bupati Boalemo sangat mendukung program pendaftaran merek secara gratis di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo. Ia juga menyampaikan agar imbauan ini direspons segera oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Boalemo.

Kanwil Kemenkumham Laksanakan Koordinasi Pelayanan KI di Kabupaten Boalemo



Foto :
DJKI

Sulawesi Barat

23/02

2022

MAMUJU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, H. M. Anwar berharap masyarakat mencatatkan karya ciptaan melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) agar mendapat perlindungan hukum sekaligus investasi.

Hal tersebut Kakanwil Kemenkumham Sulbar sampaikan saat pelaksanaan 'Promosi dan Diseminasi Hak Cipta mengenai Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra serta dalam Rangka Memacu Kreativitas dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi' di Hotel Berkah, Kabupaten Mamuju, Kamis (24/2).

Kakanwil menyebutkan, kekayaan intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh investasi inovasi kekayaan intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan komersialisasi KI.

Kemenkumham Sulawesi Barat Semakin Gencar Ajak Masyarakat Lakukan Pendaftaran KI



Foto :
DJKI

Bengkulu

23/02

2022

BENGKULU - Bertempat di Adeeva Hotel & Convention, Kanwil Kemenkumham Bengkulu menggelar Sosialisasi Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Kota Bengkulu dengan tema 'Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP-HC) dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Mendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra' pada Kamis (10/02).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Imam Jauhari dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung menyampaikan, sosialisasi promosi dan diseminasi hak cipta harus terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terhadap manfaat perlindungan hukum dan prosedur pendaftaran hak cipta. Menurutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merilis Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang ditujukan kepada kreator agar bisa melindungi hasil ciptaan secara otomatis dan mudah.


Kanwil Kemenkumham Bengkulu Gelar Sosialisasi Promosi dan Diseminasi KI di Kota Bengkulu



Foto :
DJKI



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



HUBUNGI HALO DJKI DI 152



E-mail
halodjki.dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id

 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI_Indonesia

 /DJKI.Indonesia

 DJKI Kemenkumham